

SALINAN



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

NOMOR 7 TAHUN 2022

T E N T A N G
**PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN,
STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Lurah, Pamong, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
18. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 11);
20. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
dan
LURAH TIRTONIRMOLO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Tirtonirmolo.
4. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Tirtonirmolo.
5. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Tirtonirmolo yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Staf Honorer Kalurahan adalah staf Honorer Kalurahan Tirtonirmolo yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Tirtonirmolo.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan Tirtonirmolo yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah APB Kalurahan Tirtonirmolo.

BAB II
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,
DAN STAF KALURAHAN

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini adalah

- a. Penghasilan tetap Lurah;
- b. Tunjangan Kedudukan Bamuskal;
- c. Tunjangan Kinerja Bamuskal;
- d. Tunjangan Purna Tugas Bamuskal;
- e. Operasional Bamuskal;
- f. Jaminan Sosial; dan
- g. Penghasilan Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.

Pasal 3

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp. 4.044.400,-
 - b. Carik sebesar Rp. 3.033.300,-
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.831.080,-
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.831.080,-
 - e. Dukuh sebesar Rp. 2.628.860,-
- (3) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan selisih lebih besar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari honorarium Staf Honorer Kalurahan.
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

BAB III
PENGHASILAN DAN BELANJA OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan kedudukan;
 - b. Tunjangan kinerja; dan
 - c. Tunjangan Purna Tugas.
- (3) Besaran Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan Kedudukan (Rp.)		
		Tahun 1 dan 2	Tahun 3 dan 4	Tahun 5 dan 6
1	2	3	4	5
1	Ketua	1.000.000,-	1.375.000,-	1.500.000,-
2	Wakil Ketua	900.000,-	1.225.000,-	1.350.000,-
3	Sekretaris	850.000,-	1.125.000,-	1.275.000,-
4	Ketua Bidang	800.000,-	1.075.000,-	1.200.000,-
5	Anggota	750.000,-	1.000.000,-	1.125.000,-

- (4) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap bulan.
- (5) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp. 400.000,-
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 350.000,-
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 300.000,-
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 250.000,-
 - e. Anggota sebesar Rp. 225.000,-
 - f. Sekretariat Bamuskal Rp. 150.000,-
- (6) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah untuk setiap Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.

- (7) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada mantan anggota Bamuskal yang selesai menjalankan tugas (purna tugas).
- (8) Tunjangan purna tugas diberikan kepada mantan anggota Bamuskal yang berhenti atau diberhentikan bukan karena penerapan sanksi administratif melanggar kewajiban dan/atau larangan anggota Bamuskal.
- (9) Anggota Bamuskal yang terpilih kembali dalam masa keanggotaan berikutnya, diberikan tunjangan purna tugas pada setiap selesai masa pengabdian.
- (10) Besarnya tunjangan purna tugas mantan anggota Bamuskal sesuai kemampuan keuangan Kalurahan, paling banyak 1 (satu) kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa pengabdian.
- (11) Besarnya tunjangan purna tugas mantan anggota Bamuskal diatur sebagai berikut :
 - a. Masa pengabdian sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 1 (satu) kali tunjangan kedudukan tahun terakhir; dan
 - b. Masa pengabdian lebih dari 2 (dua) tahun sebesar 0,5 (nol koma lima) tunjangan kedudukan tahun terakhir kali tahun masa pengabdian.

Bagian Kedua Belanja Operasional

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang operasional, Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja operasional untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Belanja makan dan minum musyawarah dan kegiatan;
 - b. Belanja alat tulis kantor;
 - c. Belanja penggandaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas; dan
 - e. Belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.

BAB IV
PENGHASILAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimum sebesar Upah Minimum Kabupaten Bantul.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan.

BAB V
JAMINAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan jaminan sosial yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal beserta istri/suami dan anaknya.
- (3) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai peraturan perundangan.
- (4) Besaran iuran BPJS Kesehatan adalah 5 % (lima prosen) dari penghasilan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Penghasilan Tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan;
 - b. Tunjangan Kedudukan bagi Anggota Bamuskal; dan
 - c. Honorarium bagi Staf Honorer Kalurahan.
- (6) Pembayaran iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 4 % (empat prosen) dibebankan pada APBKal dan 1 % (satu prosen) oleh peserta.

- (7) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan.
- (8) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal tidak termasuk keluarganya.
- (9) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal meliputi 2 (dua) program yaitu:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (10) Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBKal dan peserta.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku maka Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 21 Desember 2022
Lurah Tirtonirmolo,
Ttd.
M. MARWAN, MS.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 21 Desember 2022
Carik Tirtonirmolo,
Ttd.
YENI RISTIANA

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(23/Tirtonirmolo/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Urusan Pangripta,

Sari Asih, S.Si.